



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Alias Lalli Bin Nonci
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci ditangkap sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR.REG.PERKARA : PDM - 21/P.4.24/Enz.2/06/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias LALI Bin NONCI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Alias LALI Bin NONCI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi selama 6 (enam) Bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195 Nomor IMEI 2 : 355831090715193, nomor kartu 082320631473;
 - 2) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma nol) gram dalam kemasan saset plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah dilakukan pengujian laboratorium forensik

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



Polda Sulsel berat netto menjadi 0,0657 (nol koma nol enam lima tujuh) gram dan sisa pemeriksaan 0,01510 (nol koma nol satu lima satu nol) gram;

Barang Bukti No. 1 s/d No. 2 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan: terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi perbuatannya, terdakwa siap dihukum seberat-beratnya sesuai ancaman pidana itu kalau berbuat atau mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa sebagai tulang punggung orang tuanya (Ibu) dan adik-adiknya. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon diringankan hukuman Terdakwa dengan alasan: terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Atas permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. : PDM - 21/ P.4.24/Enz.2/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 23.35 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost yang terletak di jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan teman-temannya menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili. Kemudian setelah selesai bermain futsal pada sekitar pukul 23.00, terdakwa dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berboncengan kembali menuju ke Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang. Akan tetapi ditengah perjalanan, mereka berdua singgah di salah satu rumah kost di Bamba yang merupakan kost dari teman saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN untuk menumpang mandi sehabis bermain futsal. Saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berada dalam rumah kost tersebut, mereka berdua bersepakat untuk membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mereka berdua konsumsi di kampungnya, dimana saat itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan urunan uang. Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 menghubungi sdr. MADI (DPO), lalu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memesan shabu dengan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada sdr. MADI (DPO) untuk membawa shabu tersebut ke tempat terdakwa berada. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita, sdr. MADI (DPO) menelpon terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan menanyakan alamat rumah kost yang terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berada saat itu. Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Bin MANNAN menunggu sdr. MADI (DPO) diluar rumah kost. Setelah mereka berdua bertemu dengan dengan sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN, selanjutnya saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN HERI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan HERIANTO alias HERI Bin MANNAN kembali masuk ke dalam rumah kost. Setelah itu pada sekitar pukul 00.05 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan persiapan untuk pulang ke kampung mereka, lalu saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN keluar dari pintu kost tersebut, kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang mendatangi mereka berdua dan melakukan pengeledahan pakaian terhadap terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERI HERIANTO alias HERI Bin MANNAN. Saat itu saksi IRWANTO BIN ALLA menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sedangkan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menemukan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI. Kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa dan mengamankan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



(shabu) kepada sdr. MADI (DPO) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram adalah milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing). Dimana tujuan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada sdr. MADI (DPO) adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.0657 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN;

Perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost yang terletak di jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan teman-temannya menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili. Kemudian setelah selesai bermain futsal pada sekitar pukul 23.00, terdakwa dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berboncengan kembali menuju ke Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang. Akan tetapi ditengah perjalanan, mereka berdua singgah di salah satu rumah kost di Bamba yang merupakan kost dari teman saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN untuk menumpang mandi sehabis bermain futsal. Saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berada dalam rumah kost tersebut, mereka berdua bersepakat untuk membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mereka berdua konsumsi di kampungnya, dimana saat itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan urunan uang. Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 menghubungi sdr. MADI (DPO), lalu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memesan shabu dengan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada sdr. MADI (DPO) untuk membawa shabu tersebut ke tempat terdakwa berada. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita, sdr. MADI (DPO) menelpon terdakwa RAMLI alias LALLI Bin

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



NONCI dan menanyakan alamat rumah kost yang terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berada saat itu. Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN menunggu sdr. MADI (DPO) diluar rumah kost. Setelah mereka berdua bertemu dengan dengan sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN, selanjutnya saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN HERI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan HERIANTO alias HERI Bin MANNAN kembali masuk ke dalam rumah kost. Setelah itu pada sekitar pukul 00.05 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan persiapan untuk pulang ke kampung mereka, lalu saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN keluar dari pintu kost tersebut, kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang mendatangi mereka berdua dan melakukan pengeledahan pakaian terhadap terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERI HERIANTO alias HERI Bin MANNAN. Saat itu saksi IRWANTO BIN ALLA menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sedangkan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menemukan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI. Kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa dan mengamankan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN ke kantor Polres Enrekang.



- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram adalah milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing). Dimana tujuan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada sdr. MADI (DPO) adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.0657 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN;

Perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) pada waktu merantau dan bekerja di Samarinda Kalimantan Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di salah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) tanpa ijin dari pihak berwenang. Dimana terdakwa merasakan badannya segar, kuat dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk setelah menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan teman-temannya menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili. Kemudian setelah selesai bermain futsal pada sekitar pukul 23.00, terdakwa dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berboncengan kembali menuju ke Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang. Akan tetapi ditengah perjalanan, mereka berdua singgah di salah satu rumah kost di Bamba yang merupakan kost dari teman saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN untuk menumpang mandi sehabis bermain futsal. Saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berada dalam rumah kost tersebut, mereka berdua bersepakat untuk membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mereka berdua konsumsi di kampungnya, dimana saat itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan urunan uang. Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERIANTO alias HERI Bin

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



MANNAN memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 menghubungi sdr. MADI (DPO), lalu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memesan shabu dengan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada sdr. MADI (DPO) untuk membawa shabu tersebut ke tempat terdakwa berada. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita, sdr. MADI (DPO) menelpon terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan menanyakan alamat rumah kost yang terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berada saat itu. Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN menunggu sdr. MADI (DPO) diluar rumah kost. Setelah mereka berdua bertemu dengan dengan sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN, selanjutnya saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN HERI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan HERIANTO alias HERI Bin MANNAN kembali masuk ke dalam rumah kost. Setelah itu pada sekitar pukul 00.05 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan persiapan untuk pulang ke kampung mereka, lalu saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN keluar dari pintu kost tersebut, kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang mendatangi mereka berdua dan melakukan penggeledahan pakaian terhadap terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERI HERIANTO alias HERI Bin MANNAN. Saat itu saksi IRWANTO BIN ALLA menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sedangkan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menemukan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI. Kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa dan mengamankan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram adalah milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing). Dimana tujuan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada sdr. MADI (DPO) adalah untuk digunakan.
- Bahwa cara terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) shabu yaitu awalnya terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI mengambil botol air mineral Aqua, kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI mengisinya dengan air, selanjutnya terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI melubangi tutup botol tersebut menjadi dua lubang, setelah itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memasukkan 2 pipet kedalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI mengatur lubangnya, lalu terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pireks kaca dan membakarnya agar shabu tersebut mencair serta menyatu. Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI menghubungkan pireks kaca tersebut ke dalam salah satu pipet, selanjutnya terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI membakar pireks kaca yang berisi shabu dan sambil membakar, shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh, lalu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI mengisap pipet

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



yang satunya dan mengeluarkan asapnya selayaknya orang merokok, dimana terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI melakukannya berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.0657 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN;

Perbuatan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irwanto Bin Alla, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
 - Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Briпка Affandi mengamankan HERIANTO ALIAS HERI dan Terdakwa RAMLI ALIAS LALLI pada hari Senin 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita di depan kost-kost yang terletak di jalan Reformasi Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labamba Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Saksi dan Tim mendapat Informasi dari Informan seringnya terjadi transaksi Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian sekitar pukul 18.30 wita Saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya BRIPKA AFFANDI melakukan penyelidikan di Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 00.05 wita Saksi dan Tim melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah kost-kost yang ada di jalan Reformasi kemudian pada saat itu ada 2 (dua) orang yang kami curigai keluar dari rumah kost-kost kemudian Saksi bersama dengan Tim di antaranya BRIPKA AFFANDI langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa Ramli alias Lalli dan HERIANTO ALIAS HERI lalu Saksi bersama BRIPKA AFFANDI melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Ramli alias Lalli dan HERIANTO ALIAS HERI lalu Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening berada dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild pada Herianto alias Heri yang disimpan dikantong celana sebelah kanannya. Kemudian BRIPKA AFFANDI bersama rekan yang lain melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAMLI ALIAS LALLI kemudian BRIPKA AFFANDI menemukan 1 (satu) 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI kemudian terdakwa dan HERIANTO ALIAS HERI langsung kami bawa dan kami amankan ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk di lakukan pengembangan lebih lanjut. Dan kemudian berdasarkan pengakuan dari terdakwa RAMLI ALIAS LALLI bahwa tempat ia membeli shabu adalah seseorang atas nama MADI dengan alamat Kampung Membura Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian Saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba melakukan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



penyelidikan di tempat yang kami duga alamat atau tempat tinggal dari MADI dengan alamat Kampung Membura Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian Saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat yang kami duga alamat atau tempat dari MADI namun seorang atas nama MADI tidak ditemukan dirumahnya dan di duga MADI telah melarikan diri;

- Bahwa Saksi punya surat ijin atau surat perintah untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat terdakwa dites urine di Polres Enrekang lalu dimasukkan dalam botol air mineral untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urine terdakwa diambil untuk pemeriksaan menggunakan alat test drugs (alat tes pengguna narkoba jenis Metamfetamina /shabu) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tes urine terdakwa Ramli alias Lalli positif mengandung zat METAMFETAMINA;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna mild dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat Saksi bersama Bripka Affandi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ramli alias Lalli dan Herianto alias Heri Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna mild di kantong celana sebelah kanan Herianto alias Heri dan Bripka Affandi menemukan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam pada terdakwa Ramli alias Lalli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ramli alias Lalli narkoba jenis shabu itu dibeli dari Madi, di Kampung Membura, Desa Cemba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ramli alias Lalli dan Herianto alias Heri mereka tidak mempunyai ijin untuk membeli, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ramli alias Lalli narkotika itu ia beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara urungan atau patungan;
- Bahwa narkotika yang dibeli seberat \pm 0.30 gram saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa mereka urungan membeli narkotika itu dimana terdakwa menyeter Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Herianto alias Heri Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dari Polisi, hanya karena ada informasi dari informan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika itu untuk dipakai bekerja di pertanian;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak ia merantau dan bekerja di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia terakhir konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat disalah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang bersama dengan Herianto alias Heri;
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa dan Ramli alias Lalli setiap kali pakai selalu bersama;
- Bahwa antara terdakwa dan Herianto alias Heri adalah sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik sebagai penjual atau perantara;
- Bahwa antara terdakwa dan Herianto alias Heri pernah dilakukan assesmen;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan assesmen kepada terdakwa dan Herianto alias Heri adalah Penyidik;
- Bahwa yang melakukan assesmen kepada terdakwa dan Herianto alias Heri adalah Petugas dari BNN Kabupaten Tana Toraja dan dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hasil dari assesmen kepada terdakwa dan Herianto alias Heri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



2. Saksi Affandi Bin Abdul Latif, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Tim Khusus Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap dua orang masing-masing atas nama RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan kerja Saksi di Tim Satresnarkoba diantaranya AIPDA IRWANTO;
- Bahwa saksi dan Tim Khusus Satresnarkoba diantaranya AIPDA IRWANTO mengamankan RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kost-kost yang terletak di jalan Reformasi Lingkungan Labamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba di antaranya AIPDA IRWANTO melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI pada saat di amankan di depan rumah kost-kost yang terletak di jalan Reformasi Lingkungan Labamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian AIPDA IRWANTO bersama teman yang lain melakukan penggeledahan badan dan pakain terhadap HERIANTO ALIAS HERI kemudian AIPDA IRWANTO menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna mild yang disimpan HERIANTO ALIS HERI dikantong celana sebelah kanan kemudian Saksi bersama rekan yang lain melakukan penggeledah badan dan pakaian terhadap RAMLI ALIAS LALLI kemudian Saksi menemukan 1 (satu)unit Handpone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari RAMLI ALIS LALLI bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna mild tersebut dibeli dari seseorang atas nama MADI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Saksi dan Tim mendapatkan Informasi dari Informan tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian sekitar pukul 18.30 Saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Enrekang diantaranya AIPDA IRWANTO melakukan penyelidikan di Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian sekitar pukul 00.05 wita Saksi dan Tim melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah kost-kost yang ada di jalan Reformasi kemudian pada saat itu ada 2 (dua) orang yang kami curigai keluar dari rumah kost-kost kemudian Saksi bersama dengan Tim diantaranya AIPDA IRWANTO langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut masing-masing bernama RAMLI ALIS LALLI dan HERIANTO ALIS HERI kemudian AIPDA IRWANTO menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bing dalam pembungkus rokok Sampoerna mild yang di simpan HERIANTO ALIS HERI di kantong celana sebelah kanan kemudian Saksi dan rekan yang lain melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap RAMLI ALIS LALLI kemudian Saksi menemukan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam kemudian RAMLI ALIS LALLI dan HERIANTO ALIS HERI langsung kami bawa dan kami amankan ke ruang Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut;

Kemudian berdasarkan pengakuan dari RAMLI ALIS LALLI bahwa tempat membeli shabu adalah seseorang atas nama MADI dengan alamat Kampung Membura Desa Cempa Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian Saksi dan Tim Khusus Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat yang kami duga alamat atau tempat tinggal dari MADI namun seseorang atas nama MADI tidak di temukan dirumahnya dan diduga MADI telah melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan sewaktu urine dari RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI di masukkan kedalam botol air mineral untuk di kirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urinenya di ambil kemudian di periksa menggunakan alat tesdrugs (alat tes pengguna narkotika jenis Metamfetamina/shabu) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tesnya yaitu urine dari RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI positif mengandung Zat METAMFETAMINA;
- Bahwa RAMLI ALIAS LALLI dan HERIANTO ALIAS HERI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Herianto alias Heri bin Mannan, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
 - Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
 - Bahwa Saksi sampai diperiksa karena ada masalah Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - Bahwa masalah Saksi bersama dengan terdakwa yang telah ditangkap membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita di salah satu rumah kost-kost teman Saksi di Jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi temani saat ditangkap selain Terdakwa;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita Saksi dengan bersama teman-teman dikampung Saksi di antaranya terdakwa Ramli alias Lalli menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili dan sekitar pukul 21.00 wita Saksi bersama teman-teman tiba di lapangan futsal kemudian kami bermain bola futsal selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan terdakwa Ramli berboncengan kembali ke Kampung Dadeko namun Saksi dan terdakwa Ramli singgah di salah satu rumah kost-kost yang ada di Bamba yang merupakan kost dari teman Saksi untuk mandi dan membersihkan badan sehabis bermain futsal dan sementara Saksi bersama terdakwa Ramli berada dalam rumah kost kemudian Saksi dan terdakwa Ramli sepakat untuk membeli shabu dengan paket Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di konsumsi di kampung kemudian Saksi dan terdakwa Ramli urung-urungan uang dan pada waktu itu Saksi memasukkan uang sebanyak Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Ramli mengatakan juga kepada MADI bahwa tolong di antar itu barang kesini dan pada waktu itu terdakwa Ramli memberikan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



alamat dari rumah kost-kost tersebut kepada MADI melalui hubungan HP milik terdakwa Ramli kemudian sekitar pukul 23.30 wita MADI menelpon terdakwa Ramli dan menanyakan alamat rumah kost yang Saksi tempati kemudian terdakwa Ramli bersama dengan Saksi menunggu MADI di luar rumah dan setelah bertemu dengan MADI kemudian MADI memberikan pembungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MADI dan setelah transaksi kemudian MADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi dan terdakwa Ramli kembali masuk kedalam rumah kost kemudian sekitar pukul 00.05 wita Saksi dan terdakwa Ramli persiapan untuk pulang ke kampung dan pada saat Saksi dan terdakwa Ramli keluar dari pintu kost kemudian datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian menggerebek kami dan menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai sedangkan dari terdakwa Ramli di temukan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia yang di simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa Ramli, lalu kemudian Saksi dengan terdakwa Ramli langsung di bawa dan di amankan ke kantor Polres Enrekang;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa dan kami biasa bersama karena satu kampung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat digeledah;
- Bahwa kami dilakukan tes urine saat di kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai sedangkan pada terdakwa Ramli di temukan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia yang di simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli Narkotika jenis shabu-shabu pada Madi;
- Bahwa Terdakwa Ramli hanya menghubungi Madi lewat HP untuk datang membawa narkotika jenis shabu itu ditempat kost teman kami itu;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



- Bahwa Narkotika yang Saksi dan Terdakwa beli dari Madi sebanyak \pm 0,30 gram;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi dan Terdakwa beli seharga Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan terdakwa urungan atau patungan kumpul uang dan Saksi kumpul uang sebanyak Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rp50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya surat ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, membawa, membeli atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu itu belum sempat kami pakai karena rencana akan dipakai bersama di kampung Dadeko;
- Bahwa Saksi sudah sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita di salah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang diperoleh dari membeli pada Bota;
- Bahwa yang Saksi temani mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pernah membeli di tempat lain yaitu BOTA ;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Madi untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud Saksi bersama Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk kami pakai bersama di kampung supaya kuat bekerja sebagai petani bawang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia yang ditemukan pada terdakwa Ramli yang di simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi adalah sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik sebagai penjual atau perantara;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah dilakukan assesmen;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan assesmen kepada Terdakwa dan Saksi adalah Penyidik;
- Bahwa yang melakukan assesmen kepada Terdakwa dan Saksi adalah Petugas dari BNN Kabupaten Tana Toraja dan dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hasil dari assesmen kepada Terdakwa dan Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli alias Lalli bin Nonci di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa masalah Terdakwa bersama dengan saksi Herianto alias Heri bin Mannan yang telah ditangkap membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita di salah satu rumah kost-kost teman saksi Herianto alias Heri di Jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani saat ditangkap selain Saksi Herianto, hanya kami berdua;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dengan bersama teman-teman dikampung Terdakwa di antaranya saksi Herianto alias Heri menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili dan sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama teman-teman tiba di lapangan futsal kemudian kami bermain bola futsal selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Herianto alias Heri berboncengan kembali ke Kampung Dadeko namun Terdakwa dan saksi Herianto alias

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Heri singgah dulu di salah satu rumah kost yang ada di Bamba yang merupakan kost dari teman saksi Herianto alias Heri untuk mandi dan membersihkan badan sehabis bermain futsal dan sementara Terdakwa bersama saksi Herianto alias Heri berada dalam rumah kost kemudian Terdakwa dan saksi Herianto alias Heri sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan paket Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan kami konsumsi bersama nantinya di kampung Dadeko, lalu Terdakwa menghubungi Madi memakai HP Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Herianto alias Heri urung-urungan kumpul uang dan pada waktu itu Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp50.000.00.- (lima puluh ribu rupiah) sementara saksi Herianto alias Heri sebanyak Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada MADI bahwa tolong di antar kesini (kost) tempat kami menunggu dan pada waktu itu Terdakwa memberikan alamat dari rumah kost tersebut kepada MADI kemudian sekitar pukul 23.30 wita MADI menelpon Terdakwa dan menanyakan alamat rumah kost yang kami tempati kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Herianto alias Heri menunggu MADI di luar rumah dan setelah bertemu dengan MADI kemudian ia memberikan pembungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening dan setelah narkoba jenis shabu itu kami terima kemudian saksi Herianto alias Heri memberikan uang sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MADI dan setelah transaksi kemudian MADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi Herianto alias Heri kembali masuk kedalam rumah kost kemudian sekitar pukul 00.05 wita Terdakwa dan saksi Herianto alias Heri bersiap-siap untuk pulang ke kampung Dadeko dan pada saat Terdakwa dan saksi Herianto alias Heri keluar dari pintu kost kemudian datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian lalu mengeledah kami dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai saksi Herianto alias Heri sedangkan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Herianto alias Heri langsung di bawa dan di amankan ke kantor Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Herianto alias Heri, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah konsumsi narkotika jenis shabu di Kalimantan, tapi sempat berhenti beberapa lama dan nanti Terdakwa pakai lagi sepulang dari Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa urungan dengan saksi Herianto alias Heri dimana Terdakwa setor Rp50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Herianto alias Heri Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi Madi untuk memesan narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa kami beli Narkotika itu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu beratnya, tapi setelah ditimbang di kantor Polres Enrekang beratnya ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa terdakwa dan saksi Herianto alias Heri tidak punya surat ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, membawa, membeli atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah bersama-sama dengan saksi Herianto alias Heri mengkonsumsi narkotika 2 (dua) kali ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA disalah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang Terdakwa temani konsumsi narkotika hanya berdua bersama saksi Herianto alias Heri;
- Bahwa yang terdakwa pakai saat konsumsi narkotika jenis shabu itu Terdakwa pakai alat isap shabu berupa bong;
- Bahwa benar Terdakwa yang merakit atau membuat alat isap shabu berupa bong itu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) pada sekitar tahun 2014 saat Terdakwa merantau ke Samarinda, Kalimantan;
- Bahwa badan Terdakwa terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Herianto alias Heri, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1:355831090615195, nomor IMEI 2: 355831090715193 dengan nomor kartu selular 082320631473 ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa itu salah, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai penjual atau perantara;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan assesmen kepada Terdakwa adalah Penyidik;
- Bahwa yang melakukan assesmen kepada Terdakwa adalah Petugas dari BNN Kabupaten Tana Toraja dan dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui hasil dari assesmen kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat merasakan menggigil, tetapi untuk sekarang sudah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sashet plastik bening yang berisikan 1 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga) gram dalam kemasan sashet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah dilakukan pengujian laboratorium forensik Polda Sulsel berat netto menjadi 0,0657 (nol koma nol enam lima tujuh) gram dan sisa pemeriksaan 0,01510 (nol koma nol satu lima satu nol) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195 Nomor IMEI 2 : 355831090715193, nomor kartu 082320631473;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dalam Kesimpulan menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0657 gram (No. BB 3953/2021/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HERIANTO Alias HERI Bin MANNAN (No. BB 3954/2021/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAMLI Alias LALLI Bin NONCI (No. BB 3955/2021/NNF) seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama RAMLI Alias LALLI Bin NONCI Nomor: R/12/VI/2021/TAT tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan teman-temannya menuju ke Enrekang kota untuk bermain futsal di Batili. Kemudian setelah selesai bermain futsal pada sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berboncengan kembali menuju ke Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang. Akan tetapi ditengah perjalanan, mereka berdua singgah di salah satu rumah kost di Bamba yang merupakan kost dari teman saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN untuk menumpang mandi sehabis bermain futsal. Saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN berada dalam rumah kost tersebut, mereka

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



berdua bersepakat untuk membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mereka berdua konsumsi di kampungnya, dimana saat itu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan urunan uang. Dimana terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam miliknya dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 menghubungi sdr. MADI (DPO), lalu terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI memesan shabu dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI mengatakan kepada sdr. MADI (DPO) untuk membawa shabu tersebut ke tempat terdakwa berada. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita, sdr. MADI (DPO) menelpon terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan menanyakan alamat rumah kost yang terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berada saat itu. Kemudian terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI bersama dengan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN menunggu sdr. MADI (DPO) diluar rumah kost. Setelah mereka berdua bertemu dengan dengan sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok sampoerna Mild dengan berat bruto 0,30 gram kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN, selanjutnya saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN HERI memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MADI (DPO), lalu sdr. MADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN kembali masuk ke dalam rumah kost. Setelah itu pada sekitar pukul 00.05 wita, terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN melakukan persiapan untuk pulang ke kampung mereka, lalu saat terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN keluar dari pintu kost tersebut, kemudian saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang mendatangi mereka berdua dan melakukan pengeledahan pakaian terhadap terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERI HERIANTO alias HERI Bin MANNAN. Saat itu saksi IRWANTO BIN ALLA menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sedangkan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menemukan 1 (satu) Unit Hadphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI. Kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa dan mengamankan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dan saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN ke kantor Polres Enrekang;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, sebelumnya antara saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat disalah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang diperoleh dari membeli pada Bota;
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.0657 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) No. R/12/VI/2021/TAT tanggal 2 Juni 2021 perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Ramli Alias Lalli Bin Nonci, berkaitan dengan hasil TAT terhadap terdakwa direkomendasikan :
 - a. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan MADI.
 - b. Proses Hukum dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti metamfetamin.
 - c. Dapat rehabilitasi Sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari hasil Asesmen Terpadu (TAT) khusus hasil asesemen hukum menerangkan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif. Kemudian khusus asesmen medis menerangkan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;
- Bahwa saksi HERIANTO ALIAS HERI dan terdakwa RAMLI ALIAS LALLI tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai penjual atau perantara, peran saksi HERIANTO ALIAS HERI dan terdakwa RAMLI ALIAS LALLI adalah sebagai pengguna narkoba jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah RAMLI alias LALLI Bin NONCI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Herianto Alias Heri Bin Mannan (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.10 wita di rumah kost yang terletak di jalan Reformasi Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang oleh Saksi Affandi Bin Abdul Latif dan Saksi Irwanto Bin Alla beserta Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang. Kemudian terhadap Saksi Herianto Alias Heri Bin Mannan dan Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci dilakukan penggeledahan. Saat itu saksi IRWANTO BIN ALLA menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sedangkan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menemukan 1 (satu) Unit

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195, Nomor IMEI 2 : 355831090715193 dan nomor kartu selular 082320631473 dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI. Kemudian saksi IRWANTO BIN ALLA dan saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa dan mengamankan Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI ke kantor Polres Enrekang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti milik Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.0657 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1798/NNF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI dari membeli pada Madi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara urunan/patungan yaitu dari Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun narkotika yang dibeli tersebut beratnya diketahui sebesar $\pm 0,30$ gram;

Menimbang bahwa alasan terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI membeli narkotika jenis shabu secara urunan/patungan bersama dengan Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di kampung Dadeko namun batal karena sudah terlanjut tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI sebelumnya pada hari Jumat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat disalah satu rumah-rumah kebun yang ada di Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Adapun shabu yang Saksi HERIANTO alias HERI Bin MANNAN dan Terdakwa RAMLI alias LALLI Bin NONCI konsumsi tersebut diperoleh dari membeli pada BOTA;

Menimbang bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi shabu adalah supaya badan terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I berupa shabu dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi penangkap, yaitu saksi Irwanto Bin Alla dan saksi Affandi Bin Abdul Latif serta dari keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak terungkap adanya keterkaitan dengan kelompok jaringan peredaran narkotika. Terdakwa selama ini setiap membeli shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut serta memperhatikan kewajaran jumlah atau berat dari narkotika tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu "Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 103 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.



- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Menimbang bahwa maksud dari pembuat undang-undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 supaya terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (*letterlijk*). Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara *a quo* terhadap barang bukti kepemilikan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika serta kepada Terdakwa sudah pernah dilakukan assesmen. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan



ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan kesadaran diri sendiri dengan alasan supaya badan terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen berdasarkan Surat Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) No. R/12/VI/2021/TAT tanggal 2 Juni 2021 perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Ramli Alias Lalli Bin Nonci, berkaitan dengan hasil TAT terhadap terdakwa direkomendasikan :

- a. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan MADI.
- b. Proses Hukum dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti metamfetamin.
- c. Dapat rehabilitasi Sambil menjalani masa ppidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dari hasil Asesmen Terpadu (TAT) khusus hasil asesmen hukum menerangkan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif. Kemudian khusus asesmen medis menerangkan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah tepat untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial. Dalam hal ini Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba yang aktif. Diharapkan dengan



menjalani rehabilitasi kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis shabu dengan dalih membuat badan terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa program rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga sejalan dengan prinsip Restoratif Justice khususnya dalam penanganan perkara Narkoba yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilum telah menerbitkan SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon supaya Terdakwa menjalani masa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar. Adapun terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman". Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba yang menegaskan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Penuntut Umum dalam menyusun bentuk pidanaannya dengan susunan kumulatif yang dihubungkan dengan kata "dan". Sehingga seolah-olah kepada Terdakwa selain menjalani masa pidana penjara ditambah juga dengan masa menjalani rehabilitasi yang dilakukan secara terpisah. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dari bunyi Pasal 103 ayat (2) tersebut karena rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) No. R/12/VI/2021/TAT tanggal 2 Juni 2021 perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Ramli Alias Lalli Bin Nonci direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa menjalani rehabilitasi dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani masa di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai lokasi yang tepat untuk dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat pula dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar beralamat di Jalan Batara Bira VI No. 35 Badokka Sulawesi Selatan Indonesia 90243, karena di tempat tersebut menyediakan program primer dan re entry bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195 Nomor IMEI 2 : 355831090715193;
 - 1 (satu) unit nomor kartu selular 082320631473; dan
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga) gram dalam kemasan saset plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah dilakukan pengujian laboratorium forensik Polda Sulsel berat netto menjadi 0,0657 (nol koma nol enam lima tujuh) gram dan sisa pemeriksaan 0,01510 (nol koma nol satu lima satu nol) gram
- Merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan menurut



Majelis Hakim sudah adil, memadai dan mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa Ramli Alias Lalli Bin Nonci **menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 355831090615195 Nomor IMEI 2 : 355831090715193;
 - 1 (satu) unit nomor kartu selular 082320631473; dan
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga) gram dalam kemasan saset plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah dilakukan pengujian laboratorium forensik Polda Sulsel berat netto

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Err



menjadi 0,0657 (nol koma nol enam lima tujuh) gram dan sisa pemeriksaan 0,01510 (nol koma nol satu lima satu nol) gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Bagus Priyo Prasoj, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Pungky Wibowo, S.H.
ttd

Bagus Priyo Prasoj, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Ruswijaya, S.H